



**PUTUSAN**  
**Nomor 142/PDT/2021/PT PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Jhon Redo, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Lorong Sianjur I No. 113/647 Rt 5/1 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang, 5 Ilir, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evan Yuliandri, S.H., Mohammad Maulana Kusuma, S.H., Rozi Zaini, S.H., M.H., dan Novrizal Efendy, S.H., para Advokat/Pengacara berkantor pada KANTOR HUKUM SHN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Lrg. Lingkis Pangkal No. 364 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah register Nomor 1849/SK 21/PN Plg tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. Cahaya Cinta Keluarga**, bertempat tinggal di Ruko Siliwangi Square, Jalan Puspowarno Tengah I No. 2b Semarang, Jawa Tengah, Salaman Mloyo, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang, Ario Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., M.H., Parlindungan Lubis, S.H., M.H., Asep Durahman, S.H., Darmanson, S.H., M.H., Ahmad Yani, S.H., dan Rasyid Ibrahim, S.H., kesemuanya berdomisili hukum pada bidang hukum Polda Sumatera Selatan Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

**3. Menteri Ketenagakerjaan Ri**, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah**, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 16 Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

**5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang**, tempat kedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro No. 21 Karangkidul Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Satrio Imam P, M.Si., Suparman, S.H.,M.M., Martais Dially Putra Widjaja, S.E., Umar Sidik, S.H., Wundri Ajisari, S.H., Diah Prihtiani, S.H., Fajar Febrian, S.H., Catur Ekawati, S.H., Oki Ardiyanto, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Pemerintah Kota Semarang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 560/3388/2020, tanggal 23 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 7 Desember 2021 Nomor 142/PDT/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 17 September 2021;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor: 195/Pdt.G/2020/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat oleh Tergugat II, berdasarkan SP2HP Nomor. 120c/IX/Res.I.II/2020 tanggal 09 SEPTEMBER 2020 jo. Laporan Polisi Nomor: LPB/1049/XII/2019SPKT tanggal 24 DESEMBER 2019 dinyatakan telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat I, selaku Lembaga Penyalur Pembantu Rumah Tangga (LPPRT), berkenaan dengan telah dipekerjakannya oleh Tergugat I seseorang asisten rumah tangga, yang ditempatkan untuk bekerja di rumah kediaman Penggugat oleh Tergugat I dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I belum ditanda tangani Penggugat;
2. Bahwa berkenaan dengan kesepakatan yang dinyatakan Tergugat II tersebut, penempatan asisten rumah tangga dengan Tergugat I sebagaimana disebut pada dalil gugatan angka (1) diatas, atas permintaan Tergugat I pada tanggal 10 Oktober 2019 Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) melalui transfer ke Rekening Bank M-BCA Nomor 2465520955 atas nama NUR KHUNIFAH (Direktur Utama PT. Cahaya Cinta Keluarga) dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat I sebagai uang PANJER (downpayment) menggunakan jasa perusahaan penyalur asisten rumah tangga;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020, Tergugat I telah mengirim asisten Rumah tangga untuk bekerja di rumah kediaman Penggugat dan asisten rumah tangga tersebut telah bekerja di rumah Penggugat hanya selama 1 (satu) bulan 7 hari dan telah menerima gaji 2 bulan pertama sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah itu asisten rumah tangga tersebut pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal dalam penjelasan Tergugat I masa kontrak kerja di rumah Penggugat adalah selama 1 (satu) tahun terhitung semenjak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Bahwa atas kepergian asisten rumah tangga tersebut dari rumah kediaman Penggugat, Tergugat I sebagai pihak yang telah menyalurkan asisten

Halaman 3 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga untuk bekerja ditempat Penggugat menolak untuk bertanggung jawab alias lepas tangan begitu saja. Justru Penggugat disarankan oleh Tergugat I untuk membayar lagi atau daftar baru lagi untuk mendapatkan asisten rumah tangga seperti proses diawal. Selain itu Tergugat I juga menolak mengembalikan uang sejumlah Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I;

5. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti penggantian asisten rumah tangga yang pergi tanpa izin dan tanpa diketahui serta Tergugat I tidak mau mengembalikan uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana telah dikemukakan pada dalil gugatan diatas, maka kemudian Penggugat mensomasi Tergugat I melalui Kantor Hukum A.YUDI SASONGKO & Rekan di Semarang dan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan tidak ada itikad baik dari Tergugat I untuk bertanggung jawab;
6. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I kepada Tergugat II, selaku pihak yang berwajib melalui Kuasa Hukum Pelapor Penggugat dari Kantor Hukum Evan Yuliandri & Rekan yakni ke Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi No.Pol : LPB/1049/XII/2009 SPKT tanggal 24 Desember 2019 tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. Atas penunjukan Kuasa Pelapor Penggugatpun telah mengeluarkan Lawyer Fee sebesar Rp.25.000.000.- ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
7. Bahwa Klien kami yakin atas peristiwa tersebut terdapat unsur tindak pidana, yaitu PENIPUAN dan PENGGELAPAN yang sangat merugikan diri Penggugat. Dugaan penipuan dan penggelapan tersebut adalah dengan modus si asisten rumah tangga belum genap setahun bekerja tiba-tiba meninggalkan kediaman Penggugat tanpa ijin dan di sisi lain Tergugat I dengan itikad buruk menolak untuk mengembalikan uang yang sudah diserahkan oleh Penggugat bahkan Tergugat I dengan itikad buruk pula tidak mau bertanggung jawab namun justru menyuruh Penggugat untuk membayar kembali atau daftar baru lagi untuk mendapatkan asisten rumah tangga. Kami menilai peristiwa tersebut adalah modus guna memperoleh keuntungan dari pengguna jasa asisten rumah tangga. Namun demikian oleh Tergugat II, selaku aparat penegak hukum, justru menyatakan

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Pengugat dengan nomor LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 desember 2019 tidak memenuhi unsur pidana dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor:SP2HP /120.c/IX/RES I.II/2020, tanggal 09 September 2020;

8. Bahwa menurut Tergugat II, sesuai nomor SP2HP /120.c/IX/RES.I.II/2020 tanggal 9 September 2020 dari Hasil Penyelidikan yang telah memberitahukan kepada Penggugat atas LP tersebut diatas yang pada pokoknya menyebut dalam perkara yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II tidak menemukan tentang adanya peristiwa pidana/bukan merupakan tindak pidana, menurut Penyidik telah terjadi kesepakatan melalui percakapan via chat WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut di atas memang benar benar telah menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil yaitu berupa kekecewaan dan marah karena telah ditipu janji manis sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga menjadi alasan hukum bagi Penggugat melakukan upaya hukum sebagaimana saran Tergugat II yang tertuang dalam Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SP2HP/120.c/IX/ RES.1.11/ 2020 tanggal 9 September 2020 untuk menempuh upaya hukum lain dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara aquo;
10. Bahwa atas surat SP2HP dari Tergugat II tersebut sebagai hubungan kausalitas, Penggugat sebagai pihak yang telah dirugikan baik materiil maupun kerugian immateriil tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Tergugat II, padahal sangat jelas, nyata dan terang benderang tentang adanya bukti penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada dalil gugatan diatas;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana disebut pada dalil gugatan diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan perbuatan Tergugat II yang tidak profesional dalam menjalankan tugas penyelidikan padahal terdapat bukti tentang adanya unsur penipuan dan penggelapan penerimaan uang oleh Tergugat I dari Penggugat, yang kemudian Tergugat II menyebut pelaporan oleh Penggugat bukan

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana adalah perbuatan yang kemudian berakibat kerugian bagi Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta kelalaian Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat menuntut penggantian kerugian materiil dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebesar Rp.90.365,740 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan perincian :

1. Uang panjer pada Tergugat I sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
2. Gaji 2 bulan asisten rumah tangga sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
3. Tiket pesawat Semarang-Palembang untuk asisten rumah tangga sebesar Rp.1.365.740,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);
4. Lawyer Fee Advokat Semarang sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Lawyer Fee Advokat Palembang untuk Laporan Polisi di Polda Sumatera Selatan sebesar RP.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
6. Lawyer Fee advokat Palembang untuk gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A khusus sebesar RP.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah );
7. Selain itu Penggugat menuntut pula pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan angka (13) diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat total sebesar Rp.90.365.740,-(**Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah**) serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian im-materiil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (**Satu Milyar Rupiah**);
15. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah memasukkan Tergugat III adalah selaku instansi pemerintah yang memberikan ijin usaha/ operasional serta berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur pembantu rumah tangga yang wilayah operasionalnya di seluruh Indonesia, seperti Tergugat I. Sehingga dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I yang bersifat melawan hukum maka sangatlah pantas dan layak secara hukum terhadap ijin usaha/ operasional yang dimiliki oleh Tergugat I untuk dicabut. Namun demikian kami menilai Tergugat III telah melakukan kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tergugat I sehingga berakibat Tergugat I dengan leluasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya kelalaian oleh Tergugat III tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa demikian pula dalam perkara aquo Penggugat telah memasukkan Tergugat IV dan Tergugat V adalah selaku instansi pemerintah di tingkat daerah yang berwenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tergugat I yang kedudukan kantornya berada di Kota Semarang yang diharapkan dapat melakukan tindakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi rutin terhadap usaha/ operasional Tergugat I baik dari sisi kualitas dan kuantitas para pembantu rumah tangga yang ditampung oleh Tergugat I maupun kewajiban lapor atas usaha Tergugat I secara rutin kepada Tergugat IV atau Tergugat V. Namun demikian kami menilai IV dan Tergugat V telah melakukan kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugasnya, yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Tergugat I sehingga berakibat Tergugat I dengan leluasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan oleh karenanya kelalaian oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga secara hukum sangatlah pantas dan layak Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan saran/ rekomendasi kepada Tergugat III agar ijin usaha/ operasional Tergugat I dilakukan pencabutan;

17. Bahwa berkenaan dengan dalil gugatan pada angka (15) dan angka (16) diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menyatakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melaksanakan dan atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka berkenaan dengan dalil gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) perhari terhitung semenjak didaftarkanya perkara ini di kepaniteraan pengadilan negeri Palembang Klas I A Khusus hingga terlaksananya isi putusan;

19. Bahwa atas dasar dalil-dalil gugatan diatas Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut :
  1. Uang panjer pada Tergugat I sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gaji 2 bulan asisten rumah tangga sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah);
3. Tiket pesawat terbang Semarang-Palembang untuk asisten rumah tangga sebesar Rp.1.365.740,- (Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);
4. Lawyer Fee Advokat Semarang sebesar Rp.25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
5. Lawyer Fee Advokat Palembang sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Laporan Polisi di Polda Sumatera Selatan;
6. Lawyer Fee Advokat sebesar Rp. 25.000.000.- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk gugatan PMH di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

Sehingga total kerugian materiil adalah sebesar Rp. 90.365.740.- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);

4. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil yaitu berupa kekecewaan dan marah karena telah ditipu janji manis sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk mencabut ijin usaha/operasional Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada Tergugat III agar terhadap ijin usaha/ operasional Tergugat I dilakukan pencabutan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.90.365.740,- (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng manakala Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak melaksanakan dan/atau terlambat dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT PLG



terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A khusus hingga terlaksanannya isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sesuai ketentuan;

Atau :

Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding III semula Tergugat III tidak mengajukan Jawaban akan tetapi untuk Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**

**DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi Kewenangan Mengadili Relatif**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat ada 5 (lima) pihak yang didudukkan sebagai Tergugat yaitu :
  - 1) PT. CAHAYA CINTA KELUARGA, beralamat di Ruko Siliwangi Square, Jalan Puspowarno Tengah I No. 2 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  - 2) Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM 4.5 Palembang.
  - 3) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  - 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jl. Pahlawan No. 16, Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.
  - 5) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah membaca posita-posita gugatan Penggugat, yang paling dianggap merugikan Penggugat adalah Tergugat I, sehingga sudah seharusnya gugatan diajukan di wilayah hukum domisili Tergugat I,

*Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG*



terlebih domisili hukum sebagian besar Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V berada dalam satu wilayah hukum yang sama yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Palembang dan tidak diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang berada dalam satu wilayah hukum yang sama yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**B. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)**

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita 1 disebutkan adanya Asisten Rumah Tangga sebagaimana tertulis sebagai berikut :

“berkenaan dengan telah dipekerjakannya oleh Tergugat I seseorang asisten rumah tangga, yang ditempatkan untuk bekerja di rumah kediaman Penggugat oleh Tergugat I dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I belum ditandatangani Penggugat.”

(Vide : halaman 2 Surat Gugatan tanggal 28 September 2021).

Bahwa Asisten Rumah Tangga yang dimaksud oleh Penggugat adalah Asisten Rumah Tangga yang bernama Sdri. KUSTINI.

2. Bahwa alasan Sdri. KUSTINI harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Surat Perjanjian Kerja disebutkan pihak-pihak yaitu Penggugat sebagai Pihak Ke-I (Pengguna Jasa) dan Sdri. KUSTINI sebagai Pihak Ke-II (Pekerja).

- b. Dalam posita ke 3 Gugatan Penggugat menyebutkan :

“Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2020, Tergugat I telah mengirim asisten rumah tangga untuk bekerja di rumah kediaman Penggugat dan asisten rumah tangga tersebut telah bekerja di rumah Penggugat hanya selama 1 (satu) bulan 7 hari dan telah menerima gaji 2 bulan pertama sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah itu asisten rumah tangga tersebut pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat....”

(Vide : halaman 3 dan 4 Surat Gugatan tanggal 28 September 2021).



Dengan demikian jelas diakui Penggugat bahwa yang merugikan Penggugat adalah Sdri. KUSTINI yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka seharusnya Sdri. KUSTINI ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa dengan tidak ditariknya Sdri. KUSTINI sebagai Pihak dalam perkara ini jelas menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam posita 1 gugatannya, Penggugat menyebut adanya Laporan Polisi Nomor : LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019. Laporan Polisi tersebut dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, maka sudah seharusnya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang sebagai pihak dalam gugatan ini menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, maka demi hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bermula dari :
  - a. Penggugat menghubungi Tergugat I untuk mengutarakan keinginannya mendapatkan Asisten Rumah Tangga yang dididik oleh Lembaga Pendidikan Kerja milik Tergugat I.
  - b. Bahwa oleh Staff dari Tergugat I yang bernama Sdri. MIA, telah dijelaskan tentang aturan dan prosedurnya, pembiayaan, kontrak kerja serta masa garansi penggantian Asisten Rumah Tangga jika terdapat ketidakcocokan dengan Asisten Rumah Tangga yang telah ditempatkan.
  - c. Bahwa kemudian Penggugat menghubungi Sdri. MIA untuk melakukan wawancara dengan calon Asisten Rumah Tangga yang akan dipilih oleh Penggugat.
  - d. Bahwa Penggugat juga mengutus temannya yang bernama Ibu JANE (seorang Notaris di Semarang) untuk melakukan wawancara langsung dengan calon Asisten Rumah Tangga dan juga diberitahu tentang ketentuan-ketentuannya oleh Sdri. MIA. Dari wawancara



tersebut dipilihlah Sdri. KUSTINI sebagai Asisten Rumah Tangga untuk dipekerjakan di kediaman Penggugat di Palembang.

- e. Bahwa kemudian benar Penggugat telah melakukan transfer pembayaran ke rekening Bank milik Tergugat I sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2019 dengan perincian untuk biaya administrasi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan biaya pendidikan dan pelatihan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - f. Bahwa dalam percakapan melalui pesan WhatsApp tanggal 11 Oktober 2019 antara Penggugat dan Sdri. MIA dibicarakan mengenai pemesanan tiket dan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Sdri. KUSTINI. Staff Penggugat yang bernama Sdri. MIA minta di-whatsapp alamat email Penggugat dan Penggugat telah memberikan alamat emailnya dan telah pula dikirimkan dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja kepada Penggugat.
  - g. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Sdri. KUSTINI berangkat ke Palembang menuju tempat kerjanya di kediaman Penggugat dengan menggunakan angkutan udara dengan membawa Surat Penyerahan Tenaga Kerja Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja untuk ditandatangani Penggugat yang setelah ditandatangani agar dikirim kembali ke Tergugat I.
  - h. Bahwa pada 19 Oktober 2019 Staff Penggugat Sdri. MIA menanyakan Kontrak Kerja yang dititipkan Sdri. KUSTINI agar ditandatangani Penggugat dan dikirim ke Semarang, namun dijawab Penggugat "saya kebetulan belum sampe Palembang sejak pesan." Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2019 kembali ditanyakan oleh Sdri. MIA dan dijawab Penggugat "saya masih belum sampe Palembang". Dan hingga saat ini Kontrak Kerja tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat.
  - i. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember 2019 Penggugat menghubungi Sdri. MIA dan menyampaikan jika Sdri. KUSTINI kabur dan meminta penggantian.
3. Bahwa dengan perginya Sdri. KUSTINI dari kediaman Penggugat, Penggugat meminta ganti Asisten Rumah Tangga yang baru, namun Tergugat I keberatan dikarenakan tidak ada penggantian untuk Asisten Rumah tangga yang kabur, sebagaimana yang telah disampaikan





secara lisan oleh Tergugat I, dan tertera pula dalam Surat Perjanjian Kerja angka 23 (surat Perjanjian Kerja telah di-emailkan kepada Penggugat) yang berbunyi :

“ Pihak Ke-I harus selalu waspada dalam mengizinkan Pihak Ke-II untuk keluar rumah (dengan alasan apapun). Supaya menghindari Pihak Ke-II akan meninggalkan tempat bekerja. Dan apabila Pihak Ke-II keluar rumah tanpa sepengetahuan Pihak Ke-I, maka dari Pihak PT. Cahaya Cinta Keluarga Semarang tidak bertanggungjawab untuk memberikan penggantian tenaga kerja maupun mengembalikan biaya pendidikan dan pelatihan Pihak Ke-II kepada Pihak Ke-I walaupun masa garansinya masih ada.”

Maka dengan demikian sesuai Surat Perjanjian Kerja, Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk memberikan penggantian Asisten Rumah Tangga kepada Penggugat.

4. Bahwa dengan tidak adanya penggantian Asisten Rumah Tangga yang baru dari Tergugat I, maka Penggugat merasa tertipu dan mengancam akan melakukan tuntutan pidana dengan membuat laporan polisi.
5. Bahwa kemudian Penggugat kembali meminta temannya Ibu JANE untuk datang ke kantor Tergugat I guna menyampaikan keberatannya, namun setelah Ibu JANE dijelaskan tentang duduk persoalannya dan poin-poin dalam Surat Perjanjian Kerja, maka Ibu JANE memahami dan akan menyampaikannya kepada Penggugat.
6. Bahwa demi menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat I berencana melakukan penggantian Asisten Rumah Tangga (walaupun hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan), namun saat itu tidak ada siswa/calon Asisten Rumah tangga yang mau bekerja diluar pulau Jawa, maka harus menunggu.
7. Bahwa sebenarnya untuk penggantian garansi hanya bisa dimintakan jika ada ketidakcocokan antara Majikan dan Asisten Rumah Tangga, bukan untuk kasus Asisten Rumah Tangga pergi seperti kejadian Sdri. KUSTINI ini, hal ini telah disampaikan secara lisan dan tertuang pula dalam Surat Perjanjian Kerja pada angka 11 yang berbunyi :

“Pihak Ke-I bisa melakukan 1 (satu) kali penukaran selama masa garansi 1 (satu) bulan dihitung mulai pengambilan tenaga kerja pertama setelah membayar administrasi pengambilan Pihak Ke-II. Dan Pihak Ke-I harus menyerahkan kembali Pihak Ke-II ke PT. Cahaya Cinta Keluarga Semarang sebelum tenaga pengganti diberangkatkan.”



Garansi ini diberikan untuk kondisi jika Majikan tidak cocok dengan Asisten Rumah Tangga dan bukan untuk kejadian Asisten Rumah Tangga pergi meninggalkan rumah Majikan sebagaimana kejadian Sdri. KUSTINI ini, terlebih sebagaimana pengakuan Penggugat, Sdri. KUSTINI telah bekerja 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari sebagaimana pengakuan Penggugat pada posita 3 gugatannya.

8. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja sedangkan dalam Surat Perjanjian Kerja angka 34 yang berbunyi :

“Pihak Ke-I yang berada di luar pulau Jawa dan sudah menerima Pihak Ke-II beserta dokumen/Surat Perjanjian Kerja, maka kami menganggap Pihak Ke-I sudah setuju dengan semua perjanjian kerja diatas walaupun dokumen/Surat Perjanjian Kerja ini belum ditandatangani oleh Pihak Ke-I.”

Hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat baik secara lisan bahkan Surat Perjanjian Kerja sudah pula dikirimkan melalui email kepada Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan belum membaca klausul-klausul yang ada didalamnya dan beralasan belum menandatangani perjanjian sebagaimana Posita 1 gugatannya.

9. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan, Pihak-Pihak dalam Surat Perjanjian Kerja tanggal 16 Oktober 2019 tersebut adalah Penggugat sebagai Pihak Ke-I (Pegguna Jasa) dan Sdri. KUSTINI sebagai Pihak Ke-II (Pekerja) jadi bukan Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dalam posita I gugatan Penggugat, maka sebagaimana Eksepsi Tergugat I tersebut diatas, seharusnya Sdri. KUSTINI ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini.
10. Bahwa benar Penggugat melakukan somasi kepada Tergugat I melalui Kantor Hukum A. YUDI SASONGKO & Rekan, atas somasi tersebut Tergugat I beritikad baik datang memenuhi panggilan dan membicarakan permasalahan ini serta menceritakan bahwa sebenarnya tidak ada penggantian Asisten Rumah tangga untuk permasalahan Sdri. KUSTINI ini, namun demi menjaga hubungan baik, Tergugat I bersedia mengganti Asisten Rumah Tangga, namun saat itu terkendala belum ada pekerja yang mau keluar pulau Jawa.
11. Bahwa benar Penggugat melaporkan Tergugat I di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang sebagaimana tersebut dalam :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/1049/XII/2019/SKPT, tanggal 24 Desember 2019, atas nama Pelapor EVAN YULIANDRI.

b. Surat Permintaan Keterangan yang ditujukan kepada Tergugat I dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dengan Nomor Surat B/203.a/IV/RES.1.11/2020 tertanggal 01 April 2020 untuk menghadap Penyidik Ruang Unit Pidana Khusus (Pidsus) Sat Reskrim Polrestabes Palembang pada tanggal 04 April 2020.

Dengan adanya Laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, maka sebagaimana Eksepsi Tergugat I tersebut diatas seharusnya Kepolisian Resor Kota Besar Palembang juga harus ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini.

12. Bahwa sebagaimana jawaban-jawaban Tergugat I tersebut diatas, terbukti bahwa tidak ada Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena semua prosedur pengambilan dan penggunaan jasa Asisten Rumah Tangga dari Tergugat I sudah disampaikan baik secara lisan kepada Tergugat I dan telah pula dikirimkan Surat Perjanjian Kerja secara email kepada Penggugat dan tidak ada sanggahan atau keberatan atas hal tersebut, terbukti Penggugat telah :

- a. Membayar biaya Administrasi dan penggantian biaya pendidikan/pelatihan kepada Tergugat I.
- b. Membelikan tiket pesawat untuk keberangkatan Asisten Rumah Tangga bernama Sdri. KUSTINI ke Palembang.
- c. Tidak ada keberatan dari Penggugat atas aturan yang ditetapkan Tergugat I dalam hal pengambilan dan penggunaan jasa Asisten Rumah Tangga baik yang disampaikan Tergugat I secara lisan maupun dikirim lewat email kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat cukup alasan hukumnya apabila seluruh gugatan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontverklaring verklaard) ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;  
atau

Memberikan putusan lain yang adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);

## Jawaban Tergugat II:

### I. Mengenai perkaranya

Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib PENGGUGAT telah datang melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT I PT. Cahaya Cinta Keluarga dengan cara menyalurkan tenaga kerja pembantu rumah tangga dengan total biaya Rp.11.000.000,- ditambah tiket pesawat pemberangkatan pembantu rumah tangga senilai Rp.1.365.740,- dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun gransi selama 1 (satu) bulan pengantian.

Pembantu rumah tangga bekerja di rumah PENGGUGAT terhitung 17 November 2019 dan pada tanggal 9 Desember 2019 setelah menerima gaji pembantu rumah tangga telah melarikan diri dari rumah PENGGUGAT.

Bahwa benar laporan pengaduan telah TERGUGAT II dengan nomor: LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya terhadap laporan polisi tersebut sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya telah dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan pidananya namun berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga TERGUGAT II menghentikan penyidikannya.

### II. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan PENGGUGAT JHON REDO, SH.MH Adalah tidak Jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) karena:

1. Gugatan PENGGUGAT JHON REDO, SH.MH tidak memiliki dasar hukum yang kuat bahwa perbuatan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Aquo dikarenakan domisili atau keberadaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V berada di Semarang oleh karena itu berdasarkan wilayah dan yurisdiksinya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang.

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



Dengan demikian maka gugatan PENGUGAT haruslah di tolak.

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak semua dalil-dalil PENGUGAT kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.
3. Menanggapi gugatan PENGUGAT JHON REDO, S.H., M.H yang mengatakan pada garis besarnya bahwa TERGUGAT II telah membuat kerugian kepada PENGUGAT JHON REDO, S.H., M.H karena TERGUGAT II sebagai Kapolda Sumsel sebagai atasan penyidik dan sebagai penegak hukum tidak melanjutkan Laporan Polisi Nomor : LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019.
4. Hal ini perlu dijelaskan kepada PENGUGAT JHON REDO, S.H., M.H yaitu sebagai berikut :
  - Pasal 7 ayat 1 huruf a KUHP Penyidik Polri menerima Laporan / pengaduan, dari seseorang tentang adanya tindak pidana dan perlu dijelaskan kepada PENGUGAT JHON REDO, S.H., M.H, berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019 dengan Pelapor EVAN YULIARDI dan TERLAPOR NUR KHUNIFAH Dkk selaku Direktur Utama PT. CAHAYA CINTA KELUARGA dengan Laporan Polisi tersebut Tergugat II telah melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tersebut tidak ditemukan Peristiwa Pidana/bukan merupakan tindak Pidana, dikarenakan tidak terpenuhi unsur penipuan dan atau penggelapan.
  - Selanjutnya TERGUGAT II menerbitkan Surat Nomor: SP2HP/120.c./IX/Res.1.11/2020 tanggal 9 September 2020 kemudian TERGUGAT II pada tanggal 10 September 2020 telah mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/369.b/IX/2020 mengenai Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019.
5. Mengenai Penegakan hukum  
berdasarkan pasal 7 KUHP Jo UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa TERGUGAT II memiliki tugas pokok melayani, melindungi, mengayomi dan menegakkan hukum dalam hal ini telah menerima Laporan pengaduan dari PENGUGAT namun berdasarkan peraturan Undang-Undang lainnya maka laporan tersebut bukan

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG





merupakan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sesuai aturan yang berlaku kami TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Sumsel yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT JHON REDO, S.H., M.H untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT II adalah perbuatan tidak melanggar hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila HAKIM berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

**Jawaban Tergugat IV:**

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Kewenangan Absolut.
  - a. Bahwa Penggugat mendalilkan terkait permasalahan tenaga kerja (asisten rumah tangga), sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri.
  - b. Bahwa selanjutnya dalam petitum penggugat angka 5 dan angka 6 yang meminta pencabutan ijin operasional Tergugat I sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka ijin operasional adalah merupakan objek Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit individual dan final sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan pencabutan ijin operasional seharusnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
  - c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas menunjukan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang dalam memeriksa perkara ini, selanjutnya mohon Gugatan Penggugat ditolak.
2. Kewenangan Relatif



- a. bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang berdomisili dan berkantor di Semarang, dan dikaitkan dengan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I yang di tandatangani di Semarang maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai locus dan penandatanganan perjanjiannya.
  - b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas sudah sepatutnya majelis Hakim mempertimbangan terkait kewenangan relative dalam Gugatan ini, oleh karenanya mohon Gugatan Penggugat ditolak.
3. Gugatan Prematur
- a. Bahwa Penggugat mendalilkan terkait permasalahan tenaga kerja (asisten rumah tangga), berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf G Jo. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, intinya mengatur terkait upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian permasalahan tenaga kerja.
  - b. Bahwa mengingat Penggugat berselisih mengenai Ketenagakerjaan seharusnya menempuh terlebih dahulu supaya penyelesaian perselisihan dengan Mediator tenaga kerja atau Pengawas tenaga kerja di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Mengingat Penggugat belum menempuh hal tersebut maka Gugatan Penggugat dapat dinyatakan Prematur karena belum menempuh upaya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
4. Gugatan Salah Alamat (Error In Subjecto)
- a. Bahwa alasan Penggugat menjadikan Tergugat IV sebagai subjek hukum dalam Perkara ini sebagaimana dalam dalil Gugatan Penggugat Posita 13 sampai dengan Posita 19 adalah salah alamat, karena tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I.
  - b. Bahwa mengikut sertakan Tergugat IV ini adalah salah alamat, maka sudah sepatutnya Tergugat IV dikeluarkan dari Pihak dari Perkara ini, selanjutnya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak.
5. Gugatan Kabur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pokok sengketa yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun substansi Gugatan adalah terkait dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.
- b. Bahwa karena Penggugat tidak jelas dalam dalilnya terkait dengan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena dalam menentukan perbuatan melawan hukum haruslah menentukan jenis perbuatan dan rincian dari kerugian.
- c. Bahwa selanjutnya dalam petitum penggugat angka 5 dan angka 6 yang intinya terkait pencabutan operasional bukanlah substansi dari Perbuatan Melawan Hukum, namun substansi dari admintrasi Pemerintahan sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan harus ditolak.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Tergugat IV mohon terbaca kembali dan termasuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV.
3. Bahwa dalil Penggugat posita 13 sampai dengan posita 19 yang intinya Tergugat IV dianggap melakukan Perbuatan melawan Hukum karena tidak melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Tergugat I, adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat IV telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf G Jo. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  - b. Bahwa hal tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan terhadap Tergugat I yang dilakukan pada tahun 2019 melalui surat Nomor 094/3114/2019 tanggal 28 maret 2019 tentang Kegiatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelatihan Kerja.
  - c. Bahwa selama pemeriksaan diperoleh hasil yaitu Perusahaan Tergugat I belum melaporkan kondisi Ketenagakerjaan secara online, belum memilik Peraturan Perusahaan, belum mendaftarkan dalam program BPJS Kesehatan, belum mendaftarkan dalam program BPJS

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan dan pemasangan APAR belum sesuai dengan ketentuan.

d. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut Tergugat I telah menanggapi dengan surat Nomor 07/CCK/IV/2019 tanggal 2 Mei 2019 Perihal Laporan Pelaksanaan atas nota Pemeriksaan yang intinya mematuhi perintah dari pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah.

e. Bahwa faktanya Tergugat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga Tergugat IV telah tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan khususnya di bidang Ketenagakerjaan.

4. Bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tidak benar dan tidak berdasar, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata "suatu perbuatan dikatakan suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya Suatu Perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian dan;
- Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan realita perkara ini, maka tidak ada hubungan kausal antara Tergugat IV dengan Tergugat I terhadap Penggugat, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat IV.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita 13 dan posita 14 yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai ganti rugi tersebut berdasarkan Pasal 1248 KUHPdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat IV harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat IV.

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terdapat Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:” Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”.
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan:”Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 menyatakan: “Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

c. Bahwa Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur”.

d. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian materiil atas perbuatan Tergugat IV tidak dijelaskan secara rinci apa saja kerugian langsung yang telah diderita oleh Penggugat.

e. Bahwa dikaitkan dengan fakta hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat IV, telah jelas Tergugat IV telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Tergugat IV tidak bisa intervensi ke

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam ranah hukum privat (perjanjian) antara Penggugat dengan Tergugat I.

f. Bahwa karena Tergugat IV telah melakukan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara baik dan benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka membuktikan pula Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan posita 15 dan posita 16 yang intinya memperlakukan pencabutan ijin operasional Tergugat I, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka ijin operasional adalah merupakan objek Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit individual dan final sehingga apabila Penggugat memperlakukan pencabutan ijin operasional seharusnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa dalil Penggugat terkait uang paksa (dwangsom) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. bahwa dwangsom terkait erat adanya perbuatan hukum perdata yang meminta adanya eksekusi, apabila dikaitkan dengan Tergugat IV yang bukan merupakan dalam subjek perjanjian (antara Penggugat dengan Tergugat I), maka Tergugat IV tidak dibebani Dwangsom.
- b. bahwa karena Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Ranah Hukum Privat dikaitkan dengan dasar gugatan Penggugat yang tidak sinkron dengan substansi gugatan maka mohon Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat dimaksud dan harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas maka kami mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Jawaban Tergugat V:**

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat V;
2. Bahwa Jawaban Tergugat V tidak dilakukan point per point, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya;

**I. DALAM EKSEPSI.**

**A. EKSEPSI GUGATAN KOMPETENSI RELATIF.**

- 1) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dan mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai dengan domisili penggugat. Gugatan tersebut tercatat dalam register perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PN.PLG;
- 2) Bahwa Tergugat V berdomisili di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50241, Jawa Tengah. Domisili Tergugat V berada di dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang;
- 3) Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi ;
  - Gugatan diajukan di Pengadilan dimana tergugat berdomisili (actor sequitur forum rei).
  - Gugatan diajukan dimana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (Forum rei sitae).
  - Gugatan diajukan disalah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang.
  - Gugatan diajukan disalah satu pengadilan yang dipilih/disepakati berdasarkan perjanjian.

**B. EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)**

- 1) Bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor: 195/Pdt.G/2020/PN.PLG perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum mengandung unsur Error In Persona. Penggugat telah menguraikan bahwa asal muasal dari adanya permasalahan dalam gugatan ini bermula dari Penempatan Asisten Rumah Tangga oleh Tergugat I (selaku Lembaga penyalur pembantu rumah tangga) untuk bekerja di kediaman Penggugat dengan masa kontrak 1 tahun terhitung sejak 16 Oktober 2019 sampai 16 Oktober 2020;



- 2) Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui transfer atas permintaan Tergugat I dan telah diterima Tergugat I sebagai uang panjar menggunakan jasa penyalur asisten rumah tangga;
- 3) Bahwa Asisten Rumah Tangga tersebut telah bekerja di rumah Penggugat hanya selama 1 bulan 7 hari dan telah menerima gaji 2 (dua) bulan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun setelah itu Asisten Rumah Tangga tersebut pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 4) Bahwa asisten rumah tangga tersebut adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan asisten rumah tangga tersebut, sudah sepatutnya apabila Penggugat harus memasukkan asisten rumah tangga sebagai pihak yang harus dijadikan Tergugat. Tidak dimasukkannya asisten rumah tangga sebagai Tergugat, mengakibatkan kurang lengkapnya pihak dalam gugatan ini.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan.
- 6) Bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat mengandung unsur Error In Persona. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan



Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Sehingga akibat hukum dari gugatan yang mengandung unsur Error In Persona, gugatan di anggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, sehingga gugatan yang mengandung cacat formil, sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

**C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan.

Gugatan Penggugat perihal: Perbuatan Melawan Hukum apabila dicermati dan diteliti secara seksama adalah tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) karena:

- 1) Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV dan V yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam register perkara 195/Pdt.G/2020/PN.Plg. perihal gugatan perbuatan melawan hukum;
- 2) Bahwa yang didalilkan Penggugat dalam Posita 1 sampai dengan Posita 19 gugatan merupakan dasar fakta atau peristiwa (feitelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum;
- 3) Bahwa salah satu syarat formil gugatan adalah adanya Fundamentum Petendi atau juga dikenal dengan sebutan posita yang merupakan dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Fundamentum Petendi dalam suatu gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;
- 5) Perumusan Fundamentum Petendi dalam suatu gugatan dimaksud untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau obscur libel;
- 6) Bahwa unsur dari Fundamentum Petendi suatu gugatan adalah memuat dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan memuat dasar fakta ( Feitelijke grond) sehingga gugatan yang jelas adalah gugatan yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum, sehingga gugatan yang tidak memuat dasar hukum dan dasar fakta dalam posisinya dapat menyebabkan gugatan kabur (obscure libel);
- 7) Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Posita 13 dalam pokok perkara mendalilkan : “bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kelalaian Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil;
- 8) Bahwa selanjutnya pula dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Posita 14 dan petitum 7 dalam pokok perkara Penggugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil;
- 9) Bahwa selanjutnya pula dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Petitum 2 dalam pokok perkara Penggugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Reglement Op de Burgerlijke Recht Vordering (RV) dijelaskan bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar hukum, dalil-dalil, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (Middelen van de eis). Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur-unsur

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari: ada unsur perbuatan (suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang), unsur kesalahan (perbuatan yang dilakukan melanggar peraturan perundang-undangan), unsur kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan yang dilakukan;

11) Bahwa dalil-dalil sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada posita angka 13,14 dan petitum angka 2 dan angka 7 merupakan dalil yang tidak jelas sebab Penggugat tidak menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dimaksud serta dasar hukum yang telah dilanggar oleh Para Tergugat. Perbuatan Melawan Hukum disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah diperluas pengertiannya menjadi membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), yang :

- a. Melanggar hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain

Dengan tidak disebutkannya Perbuatan Para Tergugat yang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum beserta dasar hukumnya, maka dalil-dalil Penggugat terhadap Para Tergugat adalah dalil gugatan yang kabur (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT V mohon agar apa yang tertuang dalam Eksepsi secara Mutatis Mutandis dianggap tertulis/terbaca kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT V dalam memberikan Jawaban tidak dilakukan secara point per point akan tetapi dilakukan berdasarkan pada fakta-fakta dan analisa yuridis/hukumnya;
3. Bahwa TERGUGAT V secara tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT V;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Posita 13 dalam pokok perkara mendalilkan : “bahwa akibat dari

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta kelalaian Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil”;

5. Bahwa selanjutnya pula dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Posita 14 dan petitum 7 dalam pokok perkara Penggugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan immateriil;
6. Bahwa selanjutnya pula dalam gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020 pada Petitum 2 dalam pokok perkara Penggugat memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 16 gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2020, menyatakan bahwa Penggugat telah memasukkan Tergugat V selaku instansi pemerintah di tingkat daerah yang berwenang dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tergugat I;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Bab IV Pembinaan dan Pengawasan Pasal 26 ayat (1) menyatakan : “Pembinaan dan Pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh Gubernur/Pejabat yang ditunjuk”;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang telah melakukan pembinaan pada 30 April 2019 dan 26 September 2019;
10. Bahwa Tergugat V telah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak tepat apabila Tergugat V dikatakan telah lalai;
11. Bahwa Tergugat V bukanlah pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga seharusnya pihak tergugat V tidak dibebani kewajiban membayar ganti kerugian secara tanggung renteng.

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara a quo agar memutuskan berdasarkan hukumnya :

PRIMAIR :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard/N.O)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

atau

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Keyakinan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 17 September 2021 Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 4.045.000,00 (empat juta empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, yang dibuat oleh Maria Ane Nartiyasari, S.E, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Palembang dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2021 Nomor W6.U1/3847/HK.02/X/2021, telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2021 tentang isi putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Reg. No 57/Akta.Banding/2021/PN Plg jo Perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 17 September 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Oktober 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 13 Oktober 2021, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021, Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Oktober 2021, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Nopember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Nopember 2021, Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 1 Nopember 2021, Terbanding III semula Tergugat III berdasarkan surat mohon bantuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Agusman, S.H.,M.H, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.UI/4610/HK.02/XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V berdasarkan surat mohon bantuan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Agusman, S.H.,M.H, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.UI/4609/HK.02/XI/2021, tanggal 22 Nopember 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) Reg, Nomor 57/Akta.Banding/2021/PN Plg jo Perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PN PLg, yang dibuat oleh Meri Febri Yanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Pembanding I semula Penggugat I pada tanggal 11 Nopember 2021

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) Perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PN PLg, Jo Nomor 57/Akta.Banding/Pdt.G/2021/PN Plg yang dibuat oleh Edi Suwasono, Jurusita Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan bantuan memeriksa berkas yang disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana suratnya tanggal 5 Oktober 2021 Nomor W6.U1/3349/HK.02/X/2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) Reg, Nomor 57/Akta.Banding/2021/PN Plg jo Perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PN PLg, yang dibuat oleh Meri Febri Yanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 2 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa surat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/3848/HK.02/X/2021 yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal mohon bantuan pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan membaca berkas perkara (inzage) Perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PN PLg, Jo Nomor 57/Akta.Banding/Pdt.G/2021/PN Plg yang dibuat oleh Edi Suwasono, Jurusita Pengadilan Negeri Semarang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut guna memenuhi permintaan bantuan memeriksa berkas yang disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana suratnya tanggal 1 Nopember 2020 Nomor W6.U1/4263/HK.02/X/ telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V pada tanggal 5 Nopember 2021 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tanggal 17 September 2021 dalam perkara perdata No. 195 / Pdt.G/ 2020/PN.Plg haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT (PEMBANDING) mengajukan memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 195/ Pdt.G/2020/PN.Plg, karena *Yudex Factie* Pengadilan Negeri Palembang cenderung putusan majelis hakim aquo memihak kepada TERGUGAT / TERBANDING;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dalam perkara aquo haruslah dibatalkan karena telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya karena dalam pertimbangan hukum aquo sama sekali tidak mempertimbangkan replik yang diajukan oleh TERBANDING, dan hanya mempertimbangkan Jawaban dan PARA TERBANDING, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak netral dalam memutus perkara aquo dan cenderung memihak oleh sebab itu haruslah putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Palembang aquo untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
4. Bahwa Pertimbangan hukum aquo pada halaman 33 s.d halaman 39 adalah pertimbangan hukum yang mengada-ada karena hanya menanggapi dari sisi Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERBANDING tanpa mendengarkan Replik yang diajukan oleh PEMBANDING .
5. Bahwa kami kutip pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palembang dalam putusan aquo pada halaman 37 sd halaman 39 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR ayat (2) menyatakan dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum dalam Pengadilan Negeri, maka gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang diantara mereka, menurut pilihan Penggugat. Jika antara Tergugat-Tergugat terdapat hubungan orang yang behutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang diantaranya;

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dalam hal ini Tergugat I sebagai Penyedia Pekerja beralamat di Ruko Siliwangi Square, Jalan Puspowarno Tengah 1 No. 2b Semarang, Jawa Tengah, Salaman Mloyo, Semarang Barai, Kota Semarang, Jawa Tengah adalah sebagai Penyedia Pekerja dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh pihak Penggugat dengan Tergugat I dibuat di Kota Semarang tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh pihak Tergugat I namun belum ditandatangani oleh Pihak Penggugat (bukti P-3), kemudian sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan sdr Kustini dibuat di Kota Semarang tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah ditandatangani oleh pihak pekerja sdr Kustini dan saksi-saksi atas nama Rosi dan Siti namun belum ditandatangani oleh Pihak Penggugat namun didalam clause perjanjian kerja tersebut pada halaman 1 poin ke 5 ada tercantum kata-kata Pihak Ke-1 akan melunasi semua biaya administrasi pengambilan dan biaya pelatihan sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) biaya administrasi pengambilan dan pelatihan tersebut dibayar didepan oleh Pihak-1 (Penggugat) ke PT. Cahaya Cinta Keluarga Semarang (Tergugat I) melalui transfer rekening. Transfer biaya pendidikan tersebut diatas telah disetujui oleh pihak Ke-II. (Setelah transfer harap konfirmasi ke PT. Cahaya Cinta Keluarga Semarang) dan berdasarkan bukti P-4 berupa bukti Transfer yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dengan demikian Pihak Penggugat secara tidak tersurat telah menyetujui isi perjanjian kerja tersebut dan sejak awal sudah mengetahui alamat Tergugat I dan demikian pula halnya dengan alamat pihak Tergugat IV dan Tergugat V yang sejak awal juga telah diketahui oleh pihak Penggugat bahwa Tergugat IV beralamat di Jalan Pahlawan No. 16 Pleburan Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Pleburan, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dan Tergugat V beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 21 Karangkidul Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah yang kesemuanya berdomisili di Kota Semarang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg / Pasal 118 HIR ayat (2) maka pihak Tergugat I sebagai pihak yang merupakan Penyedia Pekerja atau penjamin (tenaga kerja) yang locus serta tempus perjanjian Penyerahan Tenaga Kerja Kontrak dan Surat Perjanjian Kerja (bukti awal P. 3) dihubungkan pula dengan bukti T.II-8 (Berupa Berita Acara Pemeriksaan Interogasi atas nama Nur Khuniifah Binti Jimin tertanggal 16 Agustus

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



2020/Tergugat I) yang beralamat di Kota Semarang ditambah pula alamat dari pihak Tergugat IV dan V juga di Kota Semarang maka eksepsi tentang kewenangan relative yang diajukan oleh para Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan relatif dari para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V) dikabulkan maka secara mutatis mutandis Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara aquo”;

Bahwa pertimbangan hukum diatas dalam suatu pertimbangan hukum yang tidak netral, memihak dan cenderung putusan sela ini telah direncanakan sebagaimana Kalender Court yang telah ditentukan perkara ini hanya ditentukan sampai dengan putusan sela . (Terlampir);

6. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang telah salah keliru dalam pertimbangan aquo dan seharusnya Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara ini hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 HIR yang menyebutkan :

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat.”;

Bahwa hal ini diperkuat juga oleh pendapat ahli hukum acara perdata dalam buku Karya : Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dengan judul buku : Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Penerbit: CV. Mandai' Maju, pada halaman 12 paragraph 4 menuliskan :

“Terhadap azas *Actor Sequitur Forum Rei*, terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam Pasal 118 H.I.R itu sendiri:

1. Gugat diajukan pada pengadilan negeri tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal penggugat tidak diketahui;
2. Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugat diajukan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya”;

Bahwa selain dari pada pendapat ahli Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, hal ini juga didukung oleh Pendapat ahli Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit: Sinar Grafika, pada halaman 195 - 196 dengan sub judul : *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi yang menyatakan :



“Ketentuan penerapan asas actor sequitur forum rei yang memberi hak opsi kepada Penggugat memilih salah satu PN, diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR, kalimat pertama yang menegaskan:

“Jika tergugat lebih dari seorang, sedangkan mereka tidak tinggal di dalam itu, dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat;

Ketentuan tersebut sama dengan pasal 99 ayat (6) Rv. yang berbunyi:

“Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.”;

Bertitik tolak dari ketentuan itu, kepada penggugat diberi hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

- Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang);
- Masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda. Misalnya, A bertempat tinggal di daerah hukum PN Bogor, B di daerah hukum PN Sukabumi, dan C di daerah Hukum PN Yogyakarta;
- Dalam kasus yang seperti ini, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu PN yang dianggapnya paling menguntungkan.

Gugatan dapat diajukan ke PN Bogor, PN Sukabumi, atau Yogyakarta.

Menghadapi kasus yang seperti ini, penggugat tidak diharuskan mengajukan gugatan kepada masing-masing tergugat secara terpisah dan berdiri sendiri kepada setiap PN sesuai dengan asas actor sequitur forum rei. Gugatan sah diakumulasi kepada semua tergugat, dan kompetensi relatifnya dapat diajukan kepada salah satu PN yang dipilih penggugat. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam putusan MA No. 261 K/ Sip/1973. Di katakan, apabila tergugat lebih dari satu orang dan masing-masing bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda. Pasal 118 ayat (2) HIR memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan di salah satu PN tempat tinggal para tergugat.

Ketentuan ini sangat mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Sekiranya undang-undang tidak membolehkan penerapan hak opsi menghadapi beberapa tergugat yang bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda, penggugat terpaksa menempuh penyelesaian perkara yang berbelit. “

Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR Jo. Yurisprudensi MA No. 261 K/ Sip/1973 serta didukung oleh pendapat

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG





pakar hukum acara perdata Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH serta M. Yahya Harahap, SH sebagaimana uraian diatas maka gugatan Penggugat aquo yang diajukan di PN Palembang sudah tepat dan benar serta PN Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini sebagaimana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, oleh sebab itu sudah seharusnya eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-IV dan Tergugat V untuk ditolak serta Putusan Pengadilan Negeri Palembang aquo untuk dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dalam Perkara aquo haruslah dibatalkan karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus telah salah baik didalam Penerapan Hukumnya maupun didalam Pertimbangan hukumnya serta telah melanggar Pasal 50 Ayat I Undang-Undang No.8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar-dasar Putusan, juga memuat Pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dimana pertimbangan judex factie dalam memutus perkara aquo tanpa memandang lagi Pasal 118 ayat (2) HIR Jo. Yurisprudensi MA No. 261 K/ Sip/1973 dan tanpa melihat pendapat pakar hukum acara perdata Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH serta M. Yahya Harahap, SH
8. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 17 September 2021 dalam perkara perdata No. 195 / Pdt.G/ 2020/PN.Plg telah salah baik didalam penerapan hukumnya maupun didalam pertimbangan hukumnya serta telah melanggar Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku yaitu pasal Pasal 118 ayat (2) HIR Jo. Yurisprudensi MA No. 261 K/ Sip/1973 dan tanpa melihat pendapat pakar hukum acara perdata Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH serta M. Yahya Harahap, SH Jo. Pasal 50 Ayat I Undang-Undang No.8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tersebut haruslah di batalkan.
9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus dalam perkara aquo tidak memenuhi unsur kaidah hukum, yaitu 1. Keadilan (*justice*) 2. Kemanfaatan (*utility*), 3. Kepastian Hukum (*recht zekerheid*), maka dari itu PEMBANDING memohon kepada Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang agar kiranya memeriksa Perkara Aquo secara keseluruhan karena

Halaman 39 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding tidak mendapatkan keadilan di tingkat Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Memori Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut diatas Para Penggugat/Para Pembanding mohon Kepada yang Mulia Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 17 September 2021 dalam perkara perdata No. 195 / Pdt.G/ 2020/PN.Plg atau Mengadili Sendiri;
3. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 195/Pdt.G/2020/PN.Plg tanggal 16 September 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V tentang Kompetensi Relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.045.000,- (empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
- II. Adapun Kontra Memori Banding dari TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II yaitu sebagai berikut:
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Sumsel No. 195/PdtG/2020/PN.Plg tanggal 16 September 2021 sudah tepat dan

Halaman 40 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam memberikan pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sehingga harus dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang;

2. Bahwa keberatan ataupun alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT dalam Memori Bandingnya pada tanggal 5 Oktober 2021 di sampaikan kepada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II pada tanggal 2 November 2021 semuanya sama sekali tidak mengandung unsur kebenaran hukum baik secara yuridis maupun secara yuridis materiil serta normatif. Oleh karena itu TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk menolak secara keseluruhan Memori Banding dari PEMBANDING / PENGGUGAT dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Palembang No. 195/PdtG/2020/PN.PLG tanggal 16 September 2021;
3. Bahwa gugatan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT kurang Pihak seharusnya Pembantu Rumah Tangga yang melarikan diri dan telah menerima gaji di jadikan sebagai TERBANDING/ DAHULU TERGUGAT karena Pembantu Rumah Tangga a.n. KUSTINI tersebut ada hubungan langsung dengan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT;
4. Bahwa peristiwa ini merupakan hubungan antara Majikan dengan Buruh sehingga gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
- III. Bahwa TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II akan menguraikan secara rinci dan mendetail persoalan hukum mengenai perkara Aquo/Perdata Nomor: 195/PdtG/2020/PN.PLG;
  - a. Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 23.00 wib PEMBANDING/PENGGUGAT telah datang melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh TERBANDING/DAHULU TERGUGAT I PT. Cahaya Cinta Keluarga dengan cara menyalurkan tenaga kerja pembantu rumah tangga dengan total biaya Rp.11.000.000,- ditambah tiket pesawat pemberangkatan pembantu rumah tangga senilai Rp.1.365.740,- dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun gransi selama 1 (satu) bulan pengantian;  
Pembantu rumah tangga bekerja di rumah PEMBANDING/PENGGUGAT terhitung 17 November 2019 dan pada tanggal 9 Desember 2019 setelah menerima gaji pembantu rumah tangga telah melarikan diri dari rumah PEMBANDING/PENGGUGAT;

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar laporan pengaduan telah dibuat oleh TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II (Kapolda Sumsel) dengan nomor: LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019, selanjutnya terhadap laporan polisi tersebut sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya telah dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan pidananya namun berdasarkan keterangan saksi dan bukti lainnya ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II (Kapolda Sumsel) menghentikan penyidikannya;

- b. Dalam pertimbangan hukumnya PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT JHON REDO, S.H., M.H yang mengatakan pada garis besarnya bahwa TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II telah membuat kerugian kepada PEMBANDING/PENGGUGAT JHON REDO, S.H., M.H karena TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II Kapolda Sumsel sebagai Atasan Penyidik dan sebagai Penegak Hukum tidak melanjutkan Laporan Polisi Nomor: LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019;

Hal ini perlu dijelaskan kepada PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT JHON REDO, S.H., M.H bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf (a) KUHAP Penyidik Polri menerima Laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dengan Laporan Polisi Nomor : LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019 a.n. Pelapor EVAN YULIARDI dan TERLAPOR NUR KHUNIFAH Dkk selaku Direktur Utama PT. Cahaya Cinta Keluarga, lalu setelah adanya Laporan Polisi tersebut TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II (Kapolda Sumsel) melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tidak ditemukan Peristiwa Pidana/bukan merupakan tindak Pidana, dikarenakan tidak terpenuhi unsur penipuan dan atau penggelapan selanjutnya TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II (Kapolda Sumsel) menerbitkan Surat Nomor: SP2HP/120.c./IX/Res.I.II/2020 tanggal 9 September 2020 dan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/369.b/IX/2020 tanggal 10 September 2020 mengenai Penghentian Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LPB/1049/XII/2019/SPKT tanggal 24 Desember 2019;

- c. Dalam kewenangan mengadili relatif gugatan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT kepada TERBANDING/DAHULU TERGUGAT I (PT. CAHAYA CINTA KELUARGA) yang berdomisili dan berkantor di kota Semarang dan dikaitkan dengan perjanjian antara

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT dan TERBANDING/DAHULU TERGUGAT I yang dibuat di kota Semarang, maka seharusnya gugatan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT diajukan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai Locus dan penandatanganan perjanjian pada tanggal 16 Oktober 2019, dalam perkara ini sesuai dengan pasal 142 Rbg/Pasal 118 HIR ayat (2) menyatakan dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang yaitu PARA TERBANDING/DAHULU TERGUGAT 1, II, IV dan V yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum dalam Pengadilan Negeri, maka gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang diantara mereka;

Sehingga benar Pihak TERBANDING/DAHULU TERGUGAT I sebagai Pihak Penyedia Pekerjaan yang Locus serta Tempus Perjanjian Penyerahan Tenaga Kerja Kontrak ditambah TERBANDING/DAHULU TERGUGAT IV dan TERBANDING/DAHULU TERGUGAT V juga di Kota Semarang cukup beralasan Hakim memutuskan perkara perdata Nomor :195/PdtG/2020/PN. Palembang pada tanggal 16 September 2021 dengan mengabulkan Eksepsi PARA TERBANDING/DAHULU TERGUGAT I, II, IV dan V secara mutatis mutandis karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara Aquo ini karena yang berkewenangan dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Peraturan Hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas menurut hukum dan memperhatikan *Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG)* yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di Pengadilan di luar Jawa dan Madura dan Peraturan-Peraturan lainnya dengan demikian Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Tinggi Palembang yang menyidangkan dan memeriksa Perkara ini sudi kiranya dan berkenan untuk menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING/DAHULU TERGUGAT II secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA dengan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT JHON REDO, S.H., M.H secara keseluruhan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas Ia Khusus Sumsel Nomor: 195/PdtG/2020/PN.Plg tanggal 16 September 2021;
3. Menghukum PEMBANDING/DAHULU PENGGUGAT JHON REDO, S.H.,

Halaman 43 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG





M.H membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, tanggal 17 September 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dengan demikian putusan sela tersebut menjadi putusan akhir pertimbangan lainnya Majelis Hakim banding menyetujui dan oleh karenanya mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan isi putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 195/Pdt.G/2020/PN PLg, tanggal 17 September 2021, cukup beralasan untuk dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

*Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 September 2021 Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Kemal Tampubolon, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H dan Edison Muhamad, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hj. Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.

Ttd

Edison Muhamad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- |                                   |                         |              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1.                                | Biaya Meterai .....     | Rp 10.000,00 |
| 2.                                | Biaya Redaksi .....     | Rp 10.000,00 |
| 3.                                | Biaya Pemberkasan ..... | Rp130.000,00 |
| Jumlah .....                      |                         | Rp150.000,00 |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah). |                         |              |

Halaman 45 dari 44 Halaman Putusan Nomor 142/PDT/2021/PT  
PLG